



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBIR Alias JUBIR Bin TIMBAS**
2. Tempat lahir : Sumber Agung
3. Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 20 November 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung RT/RW 002/001
Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung
Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 15/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 15/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBIR Alias JUBIR Bin TIMBAS terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBIR Alias JUBIR Bin TIMBAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046;
(Dikembalikan kepada saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm))
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUBIR Alias JUBIR Bin TIMBAS, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah saksi Niah Fadillah Binti Marsono (Alm) yang beralamatkan di Dusun 02 Rt. 05 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan keluarganya, saksi anak NOPI LIANA Binti SUBIR Alias JUBIR berkata kepada Terdakwa "AYAH, BELIIN NOPI HP KARENA SEKARANG BELAJAR GAK BISA TATAP MUKA HARUS BELAJAR DIRUMAH DARING" dijawab oleh Terdakwa "IYA SABAR PI, KITA BELUM ADA REZEKI, NANTI AYAH BELIIN PAS ADA DUITNYA" lalu dijawab oleh saksi anak NOPI LIANA "IYA". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang saat itu sedang pusing memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan membeli handphone buat saksi anak NOPI LIANA, memiliki rencana untuk mengambil barang-barang berharga milik orang lain. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib setelah mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sumber Agung RT/RW 002/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara menuju ke Dusun 02 Rt. 05 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib sesampainya Terdakwa di Dusun 02 Rt. 05 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa melihat ada sebuah rumah milik saksi PANIDIN Bin SUMARJO (Alm) dan saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm) tanpa ada pembatas pagar rumah, melihat rumah tersebut lalu Terdakwa langsung segera menuju ke arah bagian samping rumah saksi PANIDIN tersebut. Setelah memastikan keadaan didalam dan disekitar luar rumah saksi PANIDIN dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah saksi PANIDIN tersebut dengan menggunakan peralatan yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi PANIDIN, Kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime dengan Imei 1:351803099117097, Imei 2:351803099117095 yang berada diatas kasur di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace dengan Imei 1:352018090043981, Imei 2:352018090043989 yang berada didalam kamar milik anak saksi NIAH FADILLAH dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 yang berada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias meja TV diruang tamu rumah saksi PANIDIN. Setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut lalu Terdakwa segera keluar dari dalam rumah saksi PANIDIN melalui jendela yang sebelumnya sudah dirusak oleh Terdakwa menuju kearah rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sumber Agung RT/RW 002/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wib, ketika saksi NIAH FADILLAH terbangun dari tidur dan hendak melihat jam dihandphonenya, saksi NIAH FADILLAH mendapati 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime yang sebelumnya berada disamping kanan saksi NIAH FADILLAH sudah tidak ada lagi. Mengetahui kedua handphone milik saksi NIAH FADILLAH tersebut sudah tidak ada ditempatnya lagi, lalu saksi NIAH FADILLAH segera keluar dari dalam kamar untuk mengecek keadaan rumah dan ketika saksi NIAH FADILLAH menuju kearah ruang tamu saksi NIAH FADILLAH mendapati jendela ruang tamu rumahnya telah terbuka, melihat hal tersebut saksi NIAH FADILLAH segera kembali masuk kedalam kamar untuk membangunkan saksi PANIDIN, kemudian saksi NIAH FADILLAH dan saksi PANIDIN segera mengecek seluruh keadaan didalam rumah dan mendapati 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 yang sebelumnya berada didalamkamar milik anaknya juga sudah tidak ada, kemudian saksi NIAH FADILLAH dan saksi PANIDIN segera mengecek kembali kearah ruang tamu dan mendapati 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 yang sebelumnya berada diatas meja TV juga sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm) melaporkan peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut ke Polsek Abung Semuli untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 milik saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm) tersebut untuk Terdakwa miliki serta untuk Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm) kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime, 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk OPPO F1, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUBIR Alias JUBIR Bin TIMBAS, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Turnamen Bola Voli yang berada di Desa Sido Mukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan keluarganya, saksi anak NOPI LIANA Binti SUBIR Alias JUBIR berkata kepada Terdakwa "AYAH, BELIIN NOPI HP KARENA SEKARANG BELAJAR GAK BISA TATAP MUKA HARUS BELAJAR DIRUMAH DARING" dijawab oleh Terdakwa "IYA SABAR PI, KITA BELUM ADA REZEKI, NANTI AYAH BELIIN PAS ADA DUITNYA" lalu dijawab oleh saksi anak NOPI LIANA "IYA". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang saat itu sedang pusing memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan membeli handphone buat saksi anak NOPI LIANA, memiliki rencana untuk mengambil barang-barang berharga milik orang lain. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib setelah mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sumber Agung RT/RW 002/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara menuju ke Dusun 02 Rt. 05 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib sesampainya Terdakwa di Dusun 02 Rt. 05 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa melihat ada sebuah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik saksi PANIDIN Bin SUMARJO (Alm) dan saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm) tanpa ada pembatas pagar rumah, melihat rumah tersebut lalu Terdakwa langsung segera menuju ke arah bagian samping rumah saksi PANIDIN tersebut. Setelah memastikan keadaan didalam dan disekitar luar rumah saksi PANIDIN dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah saksi PANIDIN tersebut dengan menggunakan peralatan yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi PANIDIN, Kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime dengan Imei 1:351803099117097, Imei 2:351803099117095 yang berada diatas kasur di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace dengan Imei 1:352018090043981, Imei 2:352019090043989 yang berada didalam kamar milik anak saksi NIAH FADILLAH dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 yang berada diatas meja TV diruang tamu rumah saksi PANIDIN. Setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut lalu Terdakwa segera keluar dari dalam rumah saksi PANIDIN melalui jendela yang sebelumnya sudah dirusak oleh Terdakwa menuju kearah rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sumber Agung RT/RW 002/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wib, ketika saksi NIAH FADILLAH terbangun dari tidur dan hendak melihat jam dihandphonenya, saksi NIAH FADILLAH mendapati 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime yang sebelumnya berada disamping kanan saksi NIAH FADILLAH sudah tidak ada lagi. Mengetahui kedua handphone milik saksi NIAH FADILLAH tersebut sudah tidak ada ditempatnya lagi, lalu saksi NIAH FADILLAH segera keluar dari dalam kamar untuk mengecek keadaan rumah dan ketika saksi NIAH FADILLAH menuju kearah ruang tamu saksi NIAH FADILLAH mendapati jendela ruang tamu rumahnya telah terbuka, melihat hal tersebut saksi NIAH FADILLAH segera kembali masuk kedalam kamar untuk membangunkan saksi PANIDIN, kemudian saksi NIAH

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLAH dan saksi PANIDIN segera mengecek seluruh keadaan didalam rumah dan mendapati 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 yang sebelumnya berada didalamkamar milik anaknya juga sudah tidak ada, kemudian saksi NIAH FADILLAH dan saksi PANIDIN segera mengecek kembali kearah ruang tamu dan mendapati 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 yang sebelumnya berada diatas meja TV juga sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm) melaporkan peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut ke Polsek Abung Semuli untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 milik saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm) tersebut untuk Terdakwa miliki serta untuk Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi NIAH FADILLAH Binti MARSONO (Alm) kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NIAH FADILLAH binti MARSONO (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi di dalam rumah Saksi yang terkunci pada malam hari yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal;
 - Perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi di dalam rumah Saksi yang terkunci pada malam hari yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 di Dusun 02 Rt. 05 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 01.30 WIB, Saksi sempat meninggalkan telepon genggamnya yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime dengan Imei 1:351803099117097, Imei 2:351803099117095 di atas kasur di dalam kamar. Ketika bangun, Saksi melihat bahwa kedua telepon genggam sudah tidak ada dan jendela ruang tamu rumah Saksi telah terbuka. Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, Saksi dihubungi oleh kepolisian yang menyatakan bahwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 yang diperoleh dari Anak Saksi NOPI LIANA binti SUBIR alias JUBIR yang dititipkan oleh Terdakwa;

- Barang bukti yang ditemukan pada Anak Saksi NOPI LIANA binti SUBIR alias JUBIR selaku anak Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046;
- Akibat perbuatan mengambil telepon genggam yang dilakukan orang yang tidak dikenal adalah Saksi mengalami kerugian senilai sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Orang yang tidak dikenal yang mengambil tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Saksi PANIDIN bin SUMARJO (Alm.)**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi NIAH di dalam rumah Saksi yang terkunci pada malam hari yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal;
- Perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi NIAH di dalam rumah Saksi NIAH dan Saksi yang terkunci pada malam hari yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 di Dusun 02 Rt. 05 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 01.30 WIB, Saksi NIAH sempat meninggalkan telepon genggamnya yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime dengan Imei 1:351803099117097, Imei 2:351803099117095 di atas kasur di dalam kamar. Ketika bangun, Saksi NIAH melihat bahwa kedua telepon genggam sudah tidak ada dan jendela ruang tamu rumah Saksi NIAH dan Saksi telah terbuka. Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, Saksi NIAH dihubungi oleh kepolisian yang menyatakan bahwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 yang diperoleh dari Anak Saksi NOPI LIANA binti SUBIR alias JUBIR yang dititipkan oleh Terdakwa;

- Barang bukti yang ditemukan pada Anak Saksi NOPI LIANA binti SUBIR alias JUBIR selaku anak Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046;
 - Akibat perbuatan mengambil telepon genggam yang dilakukan orang yang tidak dikenal adalah Saksi NIAH mengalami kerugian senilai sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Orang yang tidak dikenal yang mengambil tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Saksi INTAN MAHA DEWI binti I GEDE BERLIAN MS**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi NIAH di dalam rumah Saksi NIAH dan Saksi PANIDIN yang terkunci pada malam hari yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal;
- Berdasarkan keterangan dari Saksi NIAH, perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi NIAH di dalam rumah Saksi NIAH dan Saksi PANIDIN yang terkunci pada malam hari yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 di Dusun 02 Rt. 05 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 01.30 WIB, Saksi NIAH sempat meninggalkan telepon genggamnya yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime dengan Imei 1:351803099117097, Imei 2:351803099117095 di atas kasur di dalam kamar. Ketika bangun, Saksi NIAH melihat bahwa kedua telepon genggam sudah tidak ada dan jendela ruang tamu rumah Saksi NIAH dan Saksi telah terbuka. Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, Saksi NIAH dihubungi oleh kepolisian yang menyatakan bahwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 yang diperoleh dari Anak Saksi NOPI LIANA binti SUBIR alias JUBIR yang dititipkan oleh Terdakwa;

- Barang bukti yang ditemukan pada Anak Saksi NOPI LIANA binti SUBIR alias JUBIR selaku anak Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046;
- Akibat perbuatan mengambil telepon genggam yang dilakukan orang yang tidak dikenal adalah Saksi NIAH mengalami kerugian senilai sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Orang yang tidak dikenal yang mengambil tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. Anak Saksi NOPI LIANA binti SUBIR alias JUBIR, yang tidak dilakukan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi NIAH di dalam rumah Saksi NIAH dan Saksi PANIDIN yang terkunci pada malam hari yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal;
- Pada sekira tahun 2021, Anak Saksi meminta kepada Terdakwa selaku ayah dari Anak Saksi untuk membelikan telepon genggam untuk keperluan teleconference sekolah. Sekira satu minggu dari permintaan tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 kepada Anak Saksi;
- Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 tanpa izin, karena berdasarkan keterangan Terdakwa telepon genggam tersebut didapatkan dengan cara pembelian;

- Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pembelian telepon genggam milik Saksi NIAH tanpa izin dengan harga tidak wajar dilakukan Terdakwa pada sekira tahun 2021 di Desa Sido Mukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Pada sekira tahun 2021, Anak Saksi meminta kepada Terdakwa selaku ayah dari Anak Saksi untuk membelikan telepon genggam untuk keperluan teleconference sekolah. Sekira satu minggu dari permintaan tersebut, Terdakwa pergi ke di Desa Sido Mukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan didekati seorang laki-laki yang menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 tanpa ada kelengkapan dus dan pengisi daya apapun. Awalnya diberikan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Akhirnya mereka berdua sepakat. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 tersebut kepada Anak Saksi;
- Terdakwa tidak tahu telepon genggam tersebut merupakan barang curian;
- Terdakwa tidak hati-hati ataupun curiga terlepas dari harga telepon genggam yang lebih murah daripada pada umumnya;
- Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi NIAH di rumahnya, meskipun Terdakwa sedang menjalani masa pidana atas perkara perbuatan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memberikan telepon genggam tersebut kepada anaknya untuk kepentingan sekolah;
- Terdakwa sedang menjalani masa pidana atas perkara perbuatan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NIAH mengalami kerugian sejumlah sekira Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa melakukan perbuatan pembelian telepon genggam milik Saksi NIAH di bawah harga wajar tanpa izin dari Saksi NIAH selaku pemilik sahnyanya;
- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pembelian telepon genggam milik Saksi NIAH tanpa izin dengan harga tidak wajar pada sekira tahun 2021 di Desa Sido Mukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Pada sekira tahun 2021, Anak Saksi meminta kepada Terdakwa selaku ayah dari Anak Saksi untuk membelikan telepon genggam untuk keperluan teleconference sekolah. Sekira satu minggu dari permintaan tersebut, Terdakwa pergi ke di Desa Sido Mukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan didekati seorang laki-laki yang menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 tanpa ada kelengkapan dus dan pengisi daya apapun. Awalnya diberikan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Akhirnya mereka berdua sepakat. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 tersebut kepada Anak Saksi;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memberikan telepon genggam tersebut kepada anaknya untuk kepentingan sekolah;
- Terdakwa sedang menjalani masa pidana atas perkara perbuatan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NIAH mengalami kerugian sejumlah sekira Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan pembelian telepon genggam milik Saksi NIAH di bawah harga wajar tanpa izin dari Saksi NIAH selaku pemilik sahnyanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa merupakan semua orang yang mampu secara usia sehingga cakap hukum sebagai subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah berusia 40 tahun pada saat melakukan perbuatan pembelian telepon genggam milik Saksi NIAH tanpa izin dengan harga tidak wajar sehingga Terdakwa sudah cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa SUBIR alias JUBIR bin

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMBAS lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku yang sebelum melakukan perbuatannya memang sudah tahu dan sadar bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari suatu kejahatan atau barang-barang tersebut berasal dari hasil curian;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pembelian telepon genggam milik Saksi NIAH tanpa izin dengan harga tidak wajar pada sekira tahun 2021 di Desa Sido Mukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada sekira tahun 2021, Anak Saksi meminta kepada Terdakwa selaku ayah dari Anak Saksi untuk membelikan telepon genggam untuk keperluan teleconference sekolah. Sekira satu minggu dari permintaan tersebut, Terdakwa pergi ke di Desa Sido Mukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan didekati seorang laki-laki yang menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 tanpa ada kelengkapan dus dan pengisi daya apapun. Awalnya diberikan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Akhirnya mereka berdua sepakat. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046 tersebut kepada Anak Saksi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memberikan telepon genggam tersebut kepada anaknya untuk kepentingan sekolah;

Menimbang, fakta hukum bahwa terdakwa sedang menjalani masa pidana atas perkara perbuatan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, fakta hukum bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NIAH mengalami kerugian sejumlah sekira Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pembelian telepon genggam milik Saksi NIAH di bawah harga wajar tanpa izin dari Saksi NIAH selaku pemilik sahnya

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli telepon genggam milik Saksi NIAH di bawah harga standar yaitu Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yaitu harga yang lebih murah yaitu Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak perlu membayar kekurangan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa berterus terang dan menegaskan bahwa tujuan atau motif ia melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memudahkan anaknya menempuh proses pembelajaran yang sulit untuk dicapai tanpa bantuan atau dukungan fasilitas berupa telepon genggam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut dan dampak perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai amar pemidanaan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046;

yang disita secara sah dari Terdakwa, namun dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa kepemilikan barang bukti tersebut ada pada Saksi NIAH FADILLAH binti MARSONO (Alm.) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NIAH FADILLAH binti MARSONO (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi NIAH FADILLAH binti MARSONO (Alm.);
- Terdakwa sedang menjalani masa pidana akibat perbuatan pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan untuk fasilitas stud anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBIR alias JUBIR bin TIMBAS**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna ungu Anatariksa dengan Nomor Imei 1:866967049242053, Imei 2:866967049242046;
- Dikembalikan kepada Saksi NIAH FADILLAH binti MARSONO (Alm.);**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Sheilla Korita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Tami, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Sheilla Korita, S.H.,

Panitera Pengganti

M. Tami.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kbu